



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DALAM WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan stabilisasi dan keseragaman harga Liquefied Petroleum Gas 3 kg serta mengantisipasi persaingan tidak sehat para agen dan pangkalan LPG se Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu meninjau Kembali Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
9. Peraturan Presiden Nomor 104/2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg;
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 2899/12/MEM.M/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kilogram;
 2. Surat Permohonan Para Agen tanggal 26 Juni 2014 perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram;
 3. Hasil Pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Parepare, Barru, Sidrap, dan Pinrang dengan DPC II Hiswana Migas Parepare dan Para Agen Wilayah Penyaluran di Kabupaten/Kota Parepare, Barru, Sidrap dan Pinrang pada tanggal 27 Juni 2014 di Parepare;
 4. Hasil Pertemuan antara Instansi Terkait dengan Para Agen Wilayah Penyaluran di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 04 Juli 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DALAM WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1 “

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg berlaku untuk pangkalan di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Harga Eks Instalasi Depo Pengisian SPBE Parepare | Rp.11.550,- |
| b. Margin Agen | <u>Rp. 1.950,-</u> |
| c. Harga Distribusi Agen ke Pangkalan LPG 3 Kg | Rp.13.500,- |
| d. Margin Pangkalan | <u>Rp. 1.500,-</u> |
| e. Harga Eceran Tertinggi (HET) | Rp. 15.000,- |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 10 Juli 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Di undangkan di Pangkajene
pada tanggal, 10 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

RUSLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR
12**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan *di Makassar*
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Prov.Sul-Sel *di Makassar*
3. Ka. Kantor Unit Pemasaran Regional VII Pertamina *di Makassar*
4. Pimpinan Depot Pertamina Parepare *di Parepare*
5. Ketua DPC Hiswana Migas Parepare *di Parepare*
6. Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang *di Pangkajene*
7. Kapolres Sidrap *di Pangkajene*
8. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang *di Pangkajene*
9. Kadis Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan *di pangkajene*
10. Para Camat se Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing di tempat
11. Para Agen dan Pangkalan LPG 3 kg masing-masing di tempat
12. Pertinggal.-